



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : **RSUD SIJUNJUNG**

JENIS USAHA/KEGIATAN : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERINGKAT SEMENTARA : **MERAH**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
2019**



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

| | |
|-----------------------|---|
| Nama Kegiatan | : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sijunjung |
| Jenis/Bidang Kegiatan | : Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) |
| Lokasi Kegiatan | : Jalan Lintas Sumatera KM. 110 Tanah Badantuang, Kabupaten Sijunjung |

I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

| No. | Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012 | Penaatan | Keterangan |
|-----|---|------------|---|
| 1. | Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan | Tidak Taat | <p>a. Dokumen UKL-UPL melalui persetujuan tim Teknis dokumen UKL-UPL Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 18 Mei 2007.</p> <p>b. Tahun 2018 memiliki izin lingkungan melalui surat Keputusan Bupati Sijunjung nomor 188.45/19/IX/DPMPSTP-2018 tentang izin lingkungan rencana kegiatan gedung rawatan Poli Paru RSUD Sijunjung di nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.</p> <p>c. Sedang berlangsung aktivitas pembersihan lapangan untuk pengembangan rumah sakit berupa pembangunan gedung rawatan kelas III (pendataran lahan), namun sedang dalam penyusunan revisi dokumen UKL-UPL tentang rencana kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana RSUD Sijunjung untuk kegiatan pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Sijunjung.</p> |
| 2. | <p>Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan:</p> <p>a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi)</p> <p>b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3</p> | Tidak taat | <p>a. Deskripsi kegiatan telah sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan</p> <p>b. Belum melaksanakan pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran udara karena belum melakukan pemantauan kualitas udara emisi dan udara ambien sesuai kewajiban dalam dokumen setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> |
| 3. | Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3) | Tidak Taat | Penanggung jawab kegiatan belum membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan secara rutin sesuai ketentuan kepada Dinas PerkimLH Kabupaten Sijunjung, DLH Provinsi Sumatera Barat. |

d. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
2. Wajib melaporkan secara rutin pelaksanaan Izin Lingkungan (pelaksanaan RKL-RPL) per semester kepada Dinas PerkimLH Kabupaten Sijunjung dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

| No. | Pengelolaan Limbah Cair | Penaatan | Keterangan |
|-----|--|------------|--|
| 1. | Ketaatan terhadap Izin | Tidak taat | Kegiatan belum memiliki izin pembuangan air limbah ke badan air, surat dari Dinas PerkimLH Kabupaten Sijunjung melalui surat nomor 660/180/04/Perkim-LH Sijunjung perihal agar pihak RSUD melengkapi persyaratan (khususnya hasil uji kualitas outlet IPAL). Sampai saat ini sudah ada surat tindak lanjut dari pihak RSUD, namun belum dikirim ke Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung. |
| 2. | Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan | 100% | <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan memiliki 1 (satu) titik penaatan, yaitu outlet IPAL (tidak ada informasi titik koordinat pada lokasi ini).- Telah dilakukan pemantauan kualitas air pada titik penaatan dimaksud |
| 3. | Ketaatan terhadap parameter baku mutu | 83% | Parameter yang dipantau telah mengacu pada ketentuan PermenLHK No. 68 Tahun 2016. Dari total 96 parameter yang harus dipantau hanya sebanyak 80 parameter yang dilakukan pemantauan. |
| 4. | Ketaatan terhadap pelaporan | 83% | Dari 12 bulan periode pemantauan, RSUD Sijunjung baru melaksanakan pemantauan selama 10 bulan pemantauan |
| 5. | a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu | 60% | Parameter yang paling banyak melebihi baku mutu adalah total coliform yang melebihi baku mutu selama 4 bulan. |
| | b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda | 85,7% | Dilakukan pengambilan sampel air limbah oleh Tim inspeksi pada outlet IPAL. Sesuai hasil pengujian Labkes Dinkes Prov. Sumbar, terdapat parameter yang nilai kualitasnya melebihi baku mutu yaitu parameter TSS. |
| 6. | Ketaatan terhadap ketentuan teknis | Tidak taat | Kegiatan belum memenuhi semua ketentuan teknis pengendalian pencemaran air (seperti tidak ada informasi titik koordinat pada outlet, air pengeringan laundry tidak disalurkan ke IPAL namun ke drainase). |

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

Beban pencemaran air.

| No | Parameter | Beban Outlet (Ton/Tahun) |
|----|------------------|--------------------------|
| 1. | pH | 0 |
| 2. | Ammonia (NH4) | 0.0029 |
| 3. | BOD 5 | 0.0063 |
| 4. | COD | 0.0133 |
| 5. | Minyak dan Lemak | 0.0009 |
| 6. | TSS | 0.2314 |
| 7. | Total Coliform | 1.0605 |

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan taat terhadap titik penataan pemantauan, parameter baku mutu, pelaporan dan pemenuhan baku mutu sampel data primer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak taat terhadap izin, pemenuhan baku mutu swapantau dan ketentuan teknis.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah ke Dinas PerkimLH Kabupaten Sijunjung.
2. Wajib menyampaikan laporan tentang pH harian dan debit harian serta kualitas air limbah outlet IPAL sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali kepada Dinas PerkimLH Kabupaten Sijunjung dan DLH Provinsi Sumatera Barat.
3. Wajib menjaga kualitas air limbah agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tetap melakukan pengujian air limbah untuk semua parameter dengan periode sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan dalam izin serta memeriksakan kepada laboratorium terakreditasi.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

| No. | Pengendalian Pencemaran Udara | Penuaan | Keterangan |
|-----|---|------------|---|
| 1. | Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan | Tidak taat | <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan rumah sakit memiliki 1 (satu) sumber emisi berupa genset berkapasitas 640 kVA dan berstatus aktif.- Penanggung jawab kegiatan belum melakukan pemantauan terhadap sumber emisi tersebut karena belum wajib pantau.- Penanggung jawab kegiatan juga belum melakukan pemantauan kualitas udara ambien setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai ketentuan dalam dokumen. |
| 2. | Ketaatan terhadap pelaporan | --- | Belum dilakukan pemantauan sumber emisi oleh |

| | | | |
|----|--|------|---|
| 3. | Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi | --- | pihak rumah sakit. |
| 4. | Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi | --- | |
| 5. | Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan | Taat | Kegiatan sudah memenuhi ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran udara. |

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

Belum menghitung beban pencemaran udara karena belum wajib pantau.

C. Ringkasan Petaan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan RSUD Sijunjung tidak taat terhadap titik petaan pemantauan, dan pelaporan.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib melakukan pemantauan terhadap seluruh titik petaan pengendalian pencemaran udara sesuai periode sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam dokumen/izin lingkungan.
2. Wajib memantau semua parameter kualitas udara emisi dan ambien yang dipersyaratkan sesuai izin dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib melaporkan hasil pemantauan kualitas udara emisi dan udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada Dinas PerkimLH Kabupaten Sijunjung dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

| Pengelolaan Limbah B3 | Status Perizinan | No. SK/No. Surat | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----------------------|---|--|----------------|---|
| Penyimpanan | Memiliki izin penyimpanan limbah B3 (masih berlaku) | Keputusan Bupati Sijunjung No. 188.45/88/XIII/PTSP/BLHPMPT-2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Kepada RSUD Sijunjung | 5 (lima) tahun | <ul style="list-style-type: none"> - Limbah B3 yang diizinkan untuk disimpan berupa lampu bekas dan residu hasil pembakaran incinerator. - Titik Koordinat TPS: 00°44'20,8" LS dan 100°59'05.3". - Jangka waktu penyimpanan LB3 tidak boleh lebih 90 hari. |

**B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3
(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)**

| Kode Limbah | Jenis Limbah | Satuan | Limbah Dhasilkan | Limbah Dikelola | Limbah Belum Dikelola | Perlakuan |
|--|------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------|---|
| A. Sumber Dari Proses Produksi | | | | | | |
| | Sampah infeksius | ton | 6,307 | 5,349 0,958 | - | Disimpan di TPS Diserahkan pada pihak ketiga |
| B. Sumber Dari Luar Proses Produksi | | | | | | |
| | Oli bekas | ton | NA | NA | - | Disimpan di ruang genset tanpa izin |
| | Limbah radiologi | ton | NA | NA | - | Disimpan di TPS LB3 tanpa izin |
| | Farmasi | ton | 0,082 | 0,082 | - | Disimpan di TPS LB3 melebihi masa simpan |
| TOTAL | | ton | - | - | - | |
| Persentase | | % | | - | - | |

Keterangan: Penanggung jawab kegiatan belum melakukan perhitungan neraca limbah B3 yang dihasilkan.

C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

| Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3 | Keterangan |
|--|------------|
| Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i> | --- |
| Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 | --- |
| Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 | --- |
| Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan | --- |
| Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan | --- |
| SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) | --- |
| Ketentuan dalam SSPLT | --- |

| D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 | | | | |
|---|------------|------|------------|--|
| Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3 | % Penaatan | Taat | Tidak Taat | Keterangan |
| Penyimpanan | 48 | --- | √ | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis limbah B3 yang disimpan dalam TPS tidak sesuai dengan ketentuan izin. - Terdapat limbah non B3 yang disimpan dalam TPS. - Masa simpan limbah B3 tidak sesuai dengan ketentuan izin. - TPS limbah B3 belum memenuhi ketentuan teknis yang berlaku. |
| Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 | 48 | | | |

Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terhadap pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

| E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 | | | |
|---|------|------------|---|
| Kriteria | Taat | Tidak Taat | Keterangan |
| Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan | √ | --- | Memiliki izin yang sesuai. |
| Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku | √ | --- | Sudah melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 jasa pengangkutan dan telah ada izin. |
| Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan | √ | --- | Penggunaan dokumen manifest sesuai dengan Kep-02/BAPEDAL/09/1995. |

| F. Resume Penaatan | | | | |
|--------------------|--|------|------------|--|
| No. | Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 | Taat | Tidak Taat | Keterangan |
| 1. | Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan | --- | √ | Lampu TL, oli bekas, limbah radiologi, sisa reagen, tidak terdapat dalam jenis limbah yang diizinkan |
| 2. | Pelaporan | --- | √ | Penanggung jawab kegiatan belum melaporkan pengelolaan limbah B3 secara rutin. |
| 3. | Status perizinan pengelolaan limbah B3 | --- | √ | <ul style="list-style-type: none"> - Telah memiliki izin TPS LB3 untuk jenis residu incenerator dan bola lampu TL bekas. - Belum terakomodir dalam izin TPS LB3 yaitu limbah medis, bahan kimia kadaluarsa (reagen) dan oli bekas. |
| 4. | Pemenuhan ketentuan izin | | | |
| | a. Pemenuhan Ketentuan Teknis | --- | √ | TPS limbah B3 kegiatan belum memenuhi semua ketentuan teknis yang berlaku (tidak ada label dan simbol limbah B3, limbah medis/infeksius tidak diberi papan |

| | | | | |
|---|--|-----|-----|--|
| | | | | nama, dan lain-lain). |
| | b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi | --- | --- | --- |
| | c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah | --- | --- | --- |
| | d. Pemenuhan Pemanfaatan | --- | --- | --- |
| 5. | Struktur dan Tanggung Jawab | | | |
| | a. Struktur Lembaga | √ | --- | Telah memiliki bidang/bagian khusus dan SDM yang bertanggung jawab menangani limbah B3. |
| | b. Sumber Daya Manusia | √ | --- | |
| 6. | Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3 | | | |
| | a. Rencana pengelolaan | --- | --- | --- |
| | b. Pelaksanaan pengelolaan | --- | --- | --- |
| | c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola | --- | --- | --- |
| | d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT | --- | --- | --- |
| 7. | Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan | --- | √ | 100% limbah B3 dikelola, namun belum sesuai dengan ketentuan dan persyaratan izin penyimpanan LB3. |
| 8. | Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3 | √ | --- | Telah ada kerjasama antara penghasil dengan pengolah/pemanfaat limbah B3. |
| 9. | Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain) | --- | --- | --- |
| Kesimpulan Petaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | | --- | √ | --- |

G. Kesimpulan

Kegiatan rumah sakit belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib melakukan pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep- 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
2. Wajib mengidentifikasi dan mencatat semua jenis limbah B3 yang dihasilkan.
3. Memprioritaskan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) dalam pengelolaan limbah B3.
4. Wajib menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 per triwulan kepada Dinas PerkimLH Kabupaten Sijunjung dan DLH Provinsi Sumatera Barat.
5. Tetap melakukan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Tetap melakukan pencatatan (*logbook* dan neraca) dan kodefikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.

7. Tetap memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

| No. | Aspek Penilaian | Temuan Lapangan |
|-----|--|--|
| 1. | Kondisi kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah | Kondisi ruang tunggu bersih (tidak ditemukan sampah berserakan). |
| 2. | Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat | Kondisi tempat sampah mencukupi dan terawat. |
| 3. | Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat | --- |
| 4. | Frekuensi pengangkutan sampah domestik | Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari. |
| 5. | Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan | Tidak ada sampah di sekitar bangunan/kontainer TPS. |
| 6. | Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/tidak terawat | <ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan pemilahan sampah (sampah infeksius dan non infeksius). - Kondisi cukup terawat. |
| 7. | Dipilah pada + 75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan | Sudah dilakukan pemilahan menjadi 2 (dua) jenis sampah, yakni domestik/non infeksius (non medis) dan infeksius (medis). |
| 8. | Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah | --- |
| 9. | Ada proses secara kontiniu, pencatatan dan produk | --- |
| 10. | Total Kapasitas pengolahan sampah kg/hari (contoh 5kg/hari) | --- |
| 11. | Jumlah sampah yang diolah% dari timbulan sampah. | --- |
| 12. | Perusahaan/kegiatan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik | --- |

B. Kesimpulan

Telah melakukan pengelolaan sampah dan pemilahan menjadi sampah infeksius dan sampah non infeksius, seluruh lingkungan rumah sakit dalam kondisi bersih dan terawat.

C. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Tetap menjaga kebersihan dan estetika lingkungan di lokasi kegiatan.
2. Tetap melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan (disarankan melakukan pemilahan menjadi tiga atau lima jenis sampah).

VI. PENGELOLAAN AIR TANAH

RSUD Sijunjung memanfaatkan Air PDAM dan air mata air untuk penggunaan air bersih selama pelaksanaan kegiatan.